

REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH

Gardina Aulin Nuha

Universitas Muhammadiyah Jember

gardina@unmuhjember.ac.id

Abstract: *Shariah economic development gave rise to the existence of the new demands regarding the audit with the Shariah perspective. Moreover, the existence of some phenomena of lapses on Islamic entities lose trust over the Islamic entity. So the demand for Shariah-compliant audit became an important topic to be discussed. The purpose of this article is a review of the development related audit syariah. The first part of this article is about the introduction, the second section describes the history and development of the audit syariah. Next the third part describes the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), fourth section regarding auditing and auditing of conventional Shariah and the last one was about the challenges faced by the audit syariah, and the fifth part is conclusion.*

Keywords: *Audit Review, Audit Shariah, Islamic Entities, Shariah Economic*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam perkembangannya perlu memiliki suatu tatanan yang baik agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Tatanan yang baik akan terbentuk salah satunya adalah melalui transparansi dan kualitas laporan keuangan yang terjamin. Pihak manajemen merupakan pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan informasi bagi para *stakeholder*. Tidak hanya keberadaan informasi saja yang diperlukan tetapi juga jaminan bahwa informasi yang disediakan oleh pihak manajemen adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan

jaminan atas kualitas informasi perusahaan khususnya laporan keuangan maka dibutuhkan pihak audit.

Keberadaan audit dianggap merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk membantu tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut dikarenakan dengan audit maka pelaporan dan informasi akan lebih transparan dan kinerja manajemen lebih terawasi oleh para *stakeholder*. Dengan begitu maka tata kelola yang baik akan terbentuk. Tata kelola yang baik merupakan keinginan setiap perusahaan. Tidak peduli apa karakteristik dan jenisnya, setiap perusahaan akan berusaha membentuk tata kelola yang

baik sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk perusahaan atau lembaga konvensional saja, tetapi juga bagi perusahaan/ perbankan/ lembaga syariah.

Perkembangan perusahaan/ perbankan/ lembaga syariah seperti kita ketahui sangat berkembang pesat, dimana mereka menyediakan produk-produk syariah kepada masyarakat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2015 (dalam www.bi.go.id) tercatat bahwa terdapat 2.891 kantor entitas syariah yang berdiri di Indonesia. Melihat dari fakta tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa peminat dari jasa syariah sangatlah banyak. Oleh karena itu dibutuhkan pula audit bagi lembaga/perusahaan/ perbankan syariah.

Perkembangan audit syariah salah satunya terbentuk akibat terjadinya beberapa penyimpangan pada lembaga syariah. Salah satunya adalah pada tahun 2013, terjadi kasus kredit fiktif pada salah satu bank syariah di kota Bogor. Dimana kasus tersebut hingga merugikan bank sebesar 102 milyar rupiah. Penyimpangan dilakukan atas kerja sama antara pihak nasabah dan beberapa oknum pihak bank. Atas

kejadian tersebut maka menurunkan reputasi dari lembaga syariah itu sendiri sehingga ditakutkan masyarakat akan menurunkan kepercayaannya untuk menggunakan jasa syariah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu audit atau pemeriksaan bagi entitas syariah.

Secara tugas antara audit konvensional dan syariah adalah sama dimana mereka berkewajiban memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang diharuskan. Khususnya bagi syariah, kegiatan audit yang dilakukan diharapkan akan memberikan jaminan bahwa aktivitas dan pelaporan keuangan entitas adalah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Pricewaterhouse Coopers (2011) dalam Pemuda (2013), kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh auditor internal harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi terkait dengan fungsi audit syariah. Selain dari segi keterampilan auditor, perlu juga kita memahami bagaimana proses dan pendekatan dalam audit syariah. Berdasarkan tujuan artikel ini adalah melakukan telaah atau review atas audit

dengan perspektif syariah. Sehingga diharapkan kita dapat memahami perkembangan audit syariah hingga tantangan yang melekat padanya.

2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AUDIT PRESPEKTIF SYARIAH

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat Al-Baqarah 282 yang menyatakan

“Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Berdasarkan kutipan ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan bahwa ketika terjadi transaksi secara kredit maka patut untuk dicatat dimana penekanan selanjutnya adalah kebenaran atas angka yang dituliskan. Sehingga Allah SWT telah menginginkan adanya catatan keuangan yang handal dan dapat

dipertanggungjawabkan. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Lebih lanjut lagi, kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.”

Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas

laporan keuangan tersebut. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat kita pahami bersama bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada *stakeholder* terkait kehandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing.

Proses auditing dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak manapun dengan menjunjung tinggi kebenaran.

Perkembangan pengetahuan dan praktik audit sendiri terus memberikan kontribusi bagi dunia perekonomian. Namun dengan semakin berkembangnya berbagai entitas dunia, maka ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan

praktik audit. Hal tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan, sebut saja entitas syariah. Entitas syariah memiliki produk dan ketentuan yang jauh berbeda dengan konvensional, sehingga proses audit yang diterapkan pada entitas syariah jelaslah berbeda. Perkembangan audit syariah mulai di perhatikan dengan munculnya organisasi AAOIFI. Organisasi ini prinsip umum audit melalui perspektif syariah. Hal tersebut dipicu dengan berkembangnya berbagai entitas yang berazaskan syariah. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus menggunakan prespektif syariah pula.

Indonesia sebagai negara yang juga memiliki masyarakat islam yang besar dalam perkembangannya juga memiliki entitas syariah yang cukup banyak sehingga audit syariah juga mengalami perkembangan di Indonesia. Dalam penelitian Pemuda (2013) dijelaskan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia berawal dari maraknya perbankan konvensional yang melakukan *office channeling* dengan membuka Unit Usaha Syariah. Dimana menurut Pemuda (2013) audit syariah dilakukan oleh *Team Audit Sharia Compliance* yang bertugas untuk

membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan atas praktik-praktik yang terjadi sehingga penyimpangan dari konsep, khususnya perbankan syariah dapat dicegah.

3. ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AAOFI merupakan sebuah organisasi yang dibentuk di Bahrain pada tahun 90an. Organisasi ini dibentuk untuk membuat standar atau aturan terkait praktik akuntansi syariah. Dimana dalam artikel Karim (2011), disebutkan bahwa AAOFI telah membuat pernyataan terkait standar syariah. Pernyataan tersebut salah satunya mengatur mengenai audit syariah. Dalam pernyataan tersebut terdapat 5 hal yang diatur diantaranya adalah:

1. *Objective and Principles of Auditing*
2. *The Auditor's Report*
3. *Terms of Audit Engagement*
4. *Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition, and Report*
5. *Shari'ah Review*

Selain itu terdapat pula pernyataan mengenai kode etik yang bagi seorang akuntan dan auditor entitas syariah. Lebih lanjut lagi, dalam situs resmi BPKP yang mengadopsi buku auditing Harahap (2002) kode etik tersebut meliputi:

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban;
2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah;
3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang

dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai syariah;

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan”, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195: *“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah*

menyukai orang-orang yang berbuat baik”

5. Takut kepada Allah dalam setiap hal : Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan/auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1:

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

dan dalam Surat Ar Raid Ayat 33 Allah berfirman:

“Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya).”

Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk

dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7:

“Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah: Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula.”

Berdasarkan kode etik diatas kita dapat menyimpulkan bahwa seorang akuntan/auditor harus memiliki sikap independen, jujur, serta menjunjung tinggi kebenaran. Kode etik ini merupakan hal yang patut diterapkan

oleh setiap akuntan/auditor. Kembali kepada standar AAOFI, organisasi ini telah menghimbau kepada seluruh entitas syariah untuk menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh AAOFI. Namun menurut Karim (2011), AAOFI tidak memiliki *power* untuk mengharuskan seluruh entitas syariah di dunia untuk menggunakan standar atau aturan yang dikeluarkan AAOFI. Dimana hanya negara Sudan dan Bahrain yang mengharuskan atas penggunaan standar ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki entitas syariah di dalamnya. Dimana standar syariah telah diatur oleh Dewan Standar Syariah dengan mengeluarkan PSAK syariah., selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan pedoman terkait transaksi bank syariah melalui Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). Akan tetapi standar tersebut mengacu dan diadaptasi dari standar yang dikeluarkan oleh AAOFI. Dalam hal pengawasan terkait praktik syariah juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga setiap entitas syariah akan melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan syariah dan tidak keluar dari prinsip serta aturan yang telah ditetapkan.

4. PERBEDAAN AUDIT KONVENSIONAL DAN AUDIT SYARIAH

Audit konvensional dan audit syariah memiliki tujuan bersama untuk menjamin laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen telah sesuai dengan prinsip dan standar yang telah ditentukan. Akan tetapi obyek

yang diaudit adalah berbeda dimana audit syariah dikhususkan untuk entitas yang berlandaskan syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah. Secara ringkas perbedaan audit konvensional dan audit syariah dipaparkan dalam penelitian Minarni (2013) sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

No	Audit Konvensional	Audit Syariah
1	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah
2	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Mengharuskan adanya peran DPS
3	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4	Standar Auditing IAI	Standar Audit AAOIFI
5	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan	Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS

Berdasarkan tabel diatas kita dapat mengetahui hal utama yang membedakan antara audit konvensional dan syariah adalah dari sisi auditornya dimana untuk audit syariah mereka dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi tetapi juga pengetahuan terkait syariah yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi SAS. Selain itu opini yang dikeluarkan untuk audit konvensional adalah opini kewajaran, sedangkan untuk audit

syariah adalah opini berisi *shari'acompliance* atau tidaknya suatu entitas yang artinya pihak auditor menilai apakah aktivitas entitas telah dijalankan sesuai dengan syariah melalui indikator yang diadaptasi dari standar audit AAOFI.

5. TANTANGAN AUDIT SYARIAH

Dalam perkembangannya audit syariah juga mengalami tantangan dan peluang. Beberapa penelitian telah

membahas mengenai hal ini. Dimana dalam penelitian Uddin (2003) dipaparkan bahwa debat terkait dengan audit syariah terjadi karena keinginan semua pihak untuk menyusun fungsi audit yang ideal. Perdebatan tersebut memfokuskan pada 4 hal yaitu:

1. Independensi Auditor Syariah

Independensi auditor merupakan salah satu hal yang harus dijunjung tinggi. Dimana manfaat sesungguhnya dari audit syariah tidak akan dapat diterima jika pihak auditor tidak independen secara menyeluruh. Dalam penelitian Uddin (2013), dijelaskan bahwa ketidakindependenan terjadi ketika pihak pembuat fatwa atau prinsip terkait audit syariah turut membantu dan mendampingi pihak auditor syariah, sehingga peneliti mensangsikan akan keindependenan dari auditor syariah dan pihak pembuat fatwa yang disebut SSB. Akan tetapi, hal tersebut mungkin terjadi bukan di Indonesia, karena seperti kita ketahui bersama pembuat fatwa di Indonesia adalah DSN dan MUI, sedangkan yang lebih ke arah teknik adalah pihak IAI dan Bank Indonesia melalui PAPSI. Sedangkan pihak

pengawasan dilakukan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun DPS sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional).

2. Inspektor kepatuhan syariah termasuk institusi Hisbah dan Muhtasib

Personal dalam melakukan audit haruslah orang yang memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan audit syariah. Hal ini menjadi tantangan karena terkadang baik pihak auditor internal perusahaan ataupun eksternal tidak memiliki kemampuan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan audit syariah. Oleh karena itu baik pihak auditor internal dan eksternal secara bersama harus memiliki pengetahuan yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat karena pada dasarnya pihak auditor internal diharuskan saling bekerja sama dengan pihak auditor eksternal.

3. Kurangnya auditor syariah yang berkompeten

Berkaitan dengan poin kedua, kompetensi auditor pada bidang syariah telah menjadi perdebatan

sejak kemunculan keuangan islam modern pada tahun 70an. Dimana pihak auditor harus memiliki kemampuan baik itu akuntansi syariah maupun auditing dengan perspektif syariah. Sehingga auditor harus bertanggungjawab secara penuh untuk memastikan bahwa keuangan entitas syariah mengikuti semuapedoman dan prinsip-prinsip syari'ah. Jika tidak, maka mereka telah melakukan Zulm (Ketidakadilan) untuk ummat yang telah mempercayakan mereka untuk mengaudit dan memastikan bahwa keuangan entitas syariah telah mematuhi syariat Islam.

4. Kurangnya akuntabilitas auditor syariah

Disamping pengetahuan serta independensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah, terdapat pula faktor penting yang dipertanyakan dalam hal audit syariah. Setelah proses audit dilakukan maka hasilnya akan diserahkan pada pihak dewan direksi dari entitas syariah yang diaudit. Maka letak peran tanggungjawab kepada umat telah bergeser dari pihak auditor kepada merupakan hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa entitas syariah telah

pihak dewan direksi. Sehingga dewan direksi harus lebih bertanggung jawab atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Permasalahan yang menjadi tantangan dari audit syariah adalah terkait dengan langkah atau tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak dewan direksi terkait laporan audit, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana jika pihak perusahaan menolak untuk mematuhi hasil audit yang sesuai dengan prinsip syariah akibat dari kerugian yang mungkin muncul jika entitas mematuhi apa yang disarankan untuk dilakukan oleh pihak auditor. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsekuensi jika saja terjadi hal-hal seperti itu. Namun hingga saat ini, permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa audit syariah tidak hanya diharuskan oleh organisasi agama dan akuntansi saja tetapi Allah SWT melalui firmannya juga mengharuskan adanya pemeriksaan atau audit. Audit syariah sendiri melakukan aktivitas keuangan yang sesuai dengan fatwa, prinsip, serta

aturan yang telah diberlakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah mereka kerjakan baik kepada *stakeholder* maupun kepada Allah SWT sebagai Dzat tertinggi.

Selanjutnya perbedaan utama antara audit konvensional dan audit syariah adalah terletak pada pengetahuan yang harus dimiliki auditor syariah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SAS dan juga opini atau output yang dihasilkan

berbeda dengan konvensional. Selanjutnya untuk perkembangan audit syariah maka terdapat beberapa tantangan yang patut dipertimbangkan yaitu mengenai independensi dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor serta mengenai keterbatasan akuntabilitas auditor syariah karena pergeseran tanggungjawab kepada pihak direksi entitas syariah atas laporan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. 2006. Departemen Agama Republik Indonesia. Pustaka Agung Harapan.
- Abdel-Karim, Rifaat Ahmed. 1999. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21 Century, (Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 1999), hal.239-241.
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Universitas Islam Jakarta.
- Pemuda. 2013. *Persepsi Stakeholders Mengenai Audit Expectation GAP yang Terjadi pada Perbankan Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sofyan S. Harahap. 2002. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Quantum: Jakarta
- Uddin, et.al. 2003. *An Overview on the Basics of Islamic Audit*. European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.5, No.28, 2013.
- www.bi.go.id diakses pada tanggal 22 Juni 2015
- <http://www.bpkp.go.id/polsoskam/konten/368/Auditing-Dalam-Perspektif-Islam.bpkp> diakses pada tanggal 22 Juni 2015